



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 18 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 97, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 201);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 230).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPU dan PR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah Kebijakan Dan Strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jakstrada kabupaten memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang kabupaten dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten.

- (2) Jakstrada Provinsi menjadi pedoman bagi semua Daerah dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten.
- (3) Apabila Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2), belum ada, maka penyusunan Jakstrada Kabupaten berpedoman pada Jakstranas.
- (4) Penyusunan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada kabupaten, Bupati melalui OPD teknis bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada kabupaten;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada kabupaten; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kabupaten kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) OPD teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan
 - d. Kecamatan Se Kabupaten Lamandau.
- (3) Bupati melalui DPU dan PR bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan kepada Bupati.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;

- d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disusun dalam bentuk laporan Jakstrada kabupaten.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikoordinasikan kepada Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada kabupaten.

**BAB IV
PENDANAAN
Pasal 10**

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada kabupaten berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik,
pada tanggal 1 Juli 2019**

KASUBAG	TGL DOKUMEN
PERATURAN PER-	PARAF
UNDANG-UNDANGAN	

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Juli 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MASRUN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 604**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 18 TAHUN 2019
TANGGAL 1 JULI 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA DI KABUPATEN LAMANDAU

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN LAMANDAU

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Lamandau

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	9.480	9.669	9.859	10.048	10.238	10.333	10.428	10.617
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten	1.706	1.933	2.168	2.411	2.661	2.789	2.919	3.185

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Lamandau

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	9480	9.669	9.859	10.048	10.238	10.333	10.428	10.617
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten	6.920	7.735	7.394	7.435	7.473	7.439	7.403	7.431

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Juli 2019**

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Juli 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG - UNDANGAN	TGL DOKUMEN 3-7-2019
	PARAF

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 18 TAHUN 2019
TANGGAL 1 JULI 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA DI KABUPATEN LAMANDAU

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 - 2025

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi :	Dokumen/Tahun										
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/Tahun	-	1	-	-	1	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/Tahun	-	1	-	-	1	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Dokumen/Tahun	-	1	-	-	1	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Tangga											
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/Tahun									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pendidikan
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah							Pemerintah Kabupaten	DPRD Kabupaten, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian		
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di Tingkat daerah	Pertemuan/tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DPRD Kabupaten, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR - PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada : a) Pemerintah Pusat	K/L	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
			b) Pemerintah Provinsi	Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten
			c) DPRD Kabupaten	Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten
			2) Pelaksanaan <i>training of trainers</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang,	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan/ Kelurahan											
			3) Pembentukan bank sampah induk di Kecamatan	Kecamatan	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemerintah Kabupaten
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan Jejaring nasional data operasional Bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di Kabupaten	Kecamatan	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kecamatan									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten
			2) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman	Kecamatan									Pemerintah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			berbasis masyarakat											Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten
			3) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kecamatan									Pemerintah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan	Unit/Tahun	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan	Badan Keuangan Daerah, Pemerintah

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		dan disintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	hidup untuk mendapatkan KUR										Kehutanan dan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Kabupaten, Dunia Usaha
			2) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/Bank Sampah/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Badan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten
			3) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)	Kawasan/ Tahun	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Badan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/ Tahun	-	1	-	-	1	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten, Manufaktur, Ritel, Jasa Makanan dan Minuman
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan NSPK	1) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen									Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten
			2) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen			1						Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir										Kehutanan, Dinas PUPR,	Perindustrian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi : a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Dinas Perhubungan, Pemerintah Kabupaten
			d) Pengolahan	Dokumen									Dinas	Pemerintah

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga										Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Kabupaten
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten
			5) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi : a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Dinas Perhubungan, Pemerintah Kabupaten
			d) Pengolahan	Dokumen									Dinas	Pemerintah

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga										Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Kabupaten
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten
			6) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi :											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Pemerintah Kabupaten
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Pemerintah Kabupaten
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Pemerintah Kabupaten
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Pemerintah Kabupaten

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Tangga											
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Pemerintah Kabupaten
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam : a) Penyediaan lahan	Dokumen									Pemerintah Kabupaten	Badan Keuangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Keuangan Daerah, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Pemerintah Kabupaten
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah							Pemerintah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah		

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			d) Teknologi Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR,	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA	Unit									Pemerintah Kabupaten	Dinas PUPR
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah	Pertemuan/tahun									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	DPRD, Pemerintah Kabupaten
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan	Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan,										Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di Kabupaten											
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan Jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di Kabupaten										Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Badan Keuangan Daerah, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kabupaten									Pemerintah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial,
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kabupaten									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui: a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten
			b) Kawasan (TPS3R)	Kabupaten									Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi,	Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk	Pelaku Usaha									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Badan Keuangan Daerah, Dinas Sosial, Dinas PUPR, dan

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		operasional, dan pemeliharaan	penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											pelaku usaha
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Jaksa, Polisi, Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Orang									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten	Dinas Perhubungan, Kepolisian, Kejaksaan
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Kepolisian, Kejaksaan, Satpol PP dan Damkar

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		i.	Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di kabupaten	Kabupaten									Kemendagri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah
		j.	Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten
				2) Penangkapan dan pemanfaatan gas Metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupaten									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	DPRD, Pemerintah Kabupaten
				3) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi	Kabupaten									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			terbarukan											
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Badan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi Kelurahan/Desa yang tidak melakukan penanganan berbasis masyarakat	Kabupaten									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan berbasis kawasan melalui kegiatan	Kawasan									Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Pemerintah Kabupaten	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

No.	KEBIJAKAN	STARATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
			pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan										
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan								Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Pemerintah Kabupaten	Pengelolaan Kawasan Permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Juli 2019**

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Juli 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MASRUN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 18 TAHUN 2019
TANGGAL 1 JULI 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA DI KABUPATEN LAMANDAU

FORMAT LAPORAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
Tahun :

Nama Kabupaten :

I. Format Laporan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Capaian	Hambatan	Penyelesaian Hambatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan :

Untuk pengisian tabel di atas :

1. Kolom (1) diisi dengan nomor;
2. Kolom (2) dan (3) diisi sesuai Kebijakan dan Strategi yang ada di dalam Lampiran II;
3. Kolom (4) diisi dengan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,
Contoh : penyusunan Peraturan Bupati/Peraturan Tentang Pengurangan Sampah Plastik;
4. Kolom (5) diisi dengan jumlah dan satuan target yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
5. Kolom (6) diisi dengan jumlah dan satuan target yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
6. Kolom (7) diisi dengan penjelasan hal-hal yang menjadi kendala tidak terlaksananya target dalam kolom (5);
7. Kolom (8) diisi dengan penjelasan cara penyelesaian dari hambatan dalam kolom (7).

II. Tabel Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah

No	Indikator	Target		Capaian	
		Ton	%	ton	%
1	Timbulan Sampah				
2	Pengurangan				
3	Penanganan				

Keterangan:

Data yang dimasukkan adalah jumlah rekapitulasi timbulan, target, dan capaian pengurangan dan penangan sampah di Kabupaten.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Juli 2019**

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Juli 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MASRUN

